



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 584/Pid.B/2020/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Salman;
2. Tempat lahir : Prako;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/12 Desember 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn.Prako Ds. Loang Maka Kec. Janapria Kab. Lombok Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa Salman ditangkap pada tanggal 7 Juni 2020;

Terdakwa Salman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juni 2020 sampai dengan tanggal 27 Juni 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2020 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 16 September 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2020 sampai dengan tanggal 15 November 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 584/Pid.B/2020/PN Mtr tanggal 18 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 584/Pid.B/2020/PN Mtr tanggal 18 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SALMAN terbukti bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan Kedua kami.

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 584/Pid.B/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna coklat bertuliskan Polisi
- 1 (satu) buah celana panjang Polisi warna coklat
- 1 (satu) buah penutup muka/sebo warna hitam
- 1 (satu) buah kopel/sabuk Polisi warna hitam
- 1 (satu) buah Headset warna putih

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (Satu) unit Sepeda motor merek Yamaha N Mex dengan Nomor Polisi DR 5237 EC warna abu-abu pemilik STNK/BPKB An. HABIBATOR

ROPAAH alamat Gebang Kota Mataram

Dikembalikan kepada saksi HABIBATOR ROPAAH

Setelah mendengar permohonan Terdakwa didepan persidangan secara lisan yang pada pokoknya mengakui kesalahannya, dan menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan selanjutnya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa SALMAN Pada hari Jumat tanggal 10 April 2020 sekitar jam 14.03 Wita atau dalam bulan April 2020 atau setidaknya- tidaknya dalam tahun 2020 bertempat Kantor Money changer di depan Asmara Resort, Dusun Senggigi, Kec. Batulayar, Kab. Lombok Barat, atau ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas awalnya terdakwa dengan menggunakan seragam kepolisian berpura – pura hendak menukarkan uang dolar sebesar \$1500 milik komandanya dan meminta kepada saksi AHMAD SAHARONI (petugas Money changer) untuk membawa uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk bersama-sama di bawa ke kantor Polsek Senggigi, namun dipertengahan jalan tepatnya di depan Hotel Seraton saksi tersebut diturunkan di tengah jalan dengan alasan uang tersebut akan di

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 584/Pid.B/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serahkan sendiri oleh terdakwa, namun ternyata terdakwa tidak kembali demikianpula uang yang telah di bawanya.

Bahwa atas perbuatan terdakwa pemilik Money changer mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa SALMAN Pada hari Jumat tanggal 10 April 2020 sekitar jam 14.03 Wita atau dalam bulan April 2020 atau setidaknya dalam tahun 2020 bertempat Kantor Money changer di depan Asmara Resort, Dusun Senggigi, Kec. Batulayar, Kab. Lombok Barat, atau ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu mulihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas awalnya terdakwa dengan menggunakan seragam kepolisian lengkap dengan sepatu dan senjata berpura-pura hendak menukarkan uang dolar sebesar \$1500 milik komandanya dan meminta kepada saksi AHMAD SAHARONI (petugas Money changer) untuk membawa uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk bersama-sama di bawa ke kantor Polsek Senggigi dengan harapan mendapatkan keuntungan dari hasil penukaran uang milik komandanya tersebut, namun dipertengahan jalan tepatnya di depan Hotel Seraton saksi tersebut diturunkan di tengah jalan dengan alasan uang tersebut akan di serahkan sendiri oleh terdakwa dan uang dolar yang di janjikan akan di bawanya kembali, namun ternyata terdakwa tidak kembali demikianpula uang yang telah di bawanya.

Bahwa atas perbuatan terdakwa pemilik Money changer mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 584/Pid.B/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. AHMAD SAHRONI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 10 April 2020 sekitar jam 14.03 Wita bertempat Kantor Money changer di depan Asmara Resort, Dusun Senggigi, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa awalnya Terdakwa dengan menggunakan seragam kepolisian lengkap dengan sepatu dan senjata berpura – pura hendak menukarkan uang dolar sebesar \$1500 milik komandannya dan meminta kepada saksi sebagai petugas Money changer untuk membawa uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk bersama-sama di bawa ke kantor Polsek Senggigi dengan harapan mendapatkan keuntungan dari hasil penukaran uang milik komandannya tersebut, namun dipertengahan jalan tepatnya di depan Hotel Seraton saksi diturunkan di tengah jalan dengan alasan uang tersebut akan di serahkan sendiri oleh Terdakwa dan uang dolar yang dijanjikan akan di bawanya kembali, namun ternyata Terdakwa tidak kembali demikian pula uang yang telah di bawa oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi bersedia memberikan uang tersebut karena menyangka Terdakwa adalah anggota kepolisian;
- Bahwa saksi mulai curiga saat Terdakwa tidak berhenti di kantor Polsek Senggigi sehingga saksi berusaha mengambil gambar nomor kendaraan yang dikendarai Terdakwa dan setelah kejadian saksi melaporkannya kepada petugas kepolisian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. MA'NAH, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 10 April 2020 sekitar jam 14.03 Wita bertempat Dusun Senggigi, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa awalnya saksi sedang berada di warung sedang berjualan dan melihat Terdakwa dan saksi korban menggunakan sepeda motor N MAX saat itu sempat berhenti di depan warung saksi dan melihat saksi korban sempat memberikan bungkus kepada Terdakwa dan tidak kembali lagi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 584/Pid.B/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. MUHAMAD EHSAN, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 10 April 2020 sekitar jam 14.03 Wita bertempat Dusun Senggigi, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa awalnya saksi sedang berada di tempat parkir sedang memarkirkan kendaraan dan melihat Terdakwa datang dengan menggunakan seragam polisi dengan menggunakan sepeda motor N Mex selanjutnya beberapa saat kemudian Terdakwa dan saksi korban keluar bersama dengan berboncengan dan setelah beberapa lama saksi korban datang seorang diri dan menceritakan telah ditipu oleh Terdakwa dengan membawa lari uang yang telah diserahkan;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukan dipersidangan adalah barang bukti yang digunakan Terdakwa saat datang ke tempat penukaran uang serta benar gambar rekaman CCTV yang tunjukan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 10 April 2020 sekitar jam 14.03 Wita bertempat Dusun Senggigi, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa awalnya Terdakwa dengan menggunakan seragam kepolisian lengkap dengan sepatu dan senjata berpura – pura hendak menukarkan uang dolar sebesar \$1500 dan meminta kepada saksi korban sebagai petugas Money changer untuk membawa uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk bersama-sama di bawa ke kantor Polsek Senggigi dengan alasan mendapatkan keuntungan dari hasil penukaran uang milik komandannya tersebut, selanjutnya dipertengahan jalan tepatnya di depan Hotel Seraton saksi diturunkan oleh Terdakwa di tengah jalan dengan alasan uang tersebut akan Terdakwa serahkan sendiri dan uang dolar yang di janjikan akan Terdakwa bawa kembali, namun ternyata Terdakwa tidak kembali dan uang telah habis Terdakwa pakai untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa pakai adalah milik istri Terdakwa yang Terdakwa pinjam;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (ade charge);

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 584/Pid.B/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna coklat bertuliskan Polisi;
- 1 (satu) buah celana panjang Polisi warna coklat;
- 1 (satu) buah penutup muka/sebo warna hitam;
- 1 (satu) buah kopel/sabuk Polisi warna hitam;
- 1 (satu) buah Headset warna putih;
- 1 (satu) unit Sepeda motor merek Yamaha N Mex dengan Nomor Polisi DR 5237 EC warna abu-abu pemilik STNK/BPKB An. HABIBATOR ROPAAH alamat Gebang Kota Mataram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 10 April 2020 sekitar jam 14.03 Wita bertempat Dusun Senggigi, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa dengan menggunakan seragam kepolisian lengkap dengan sepatu dan senjata berpura – pura hendak menukarkan uang dolar sebesar \$1500 dan meminta kepada saksi korban sebagai petugas Money changer untuk membawa uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk bersama-sama di bawa ke kantor Polsek Senggigi dengan alasan mendapatkan keuntungan dari hasil penukaran uang milik komandannya tersebut, selanjutnya dipertengahan jalan tepatnya di depan Hotel Seraton saksi diturunkan oleh Terdakwa di tengah jalan dengan alasan uang tersebut akan Terdakwa serahkan sendiri dan uang dolar yang di janjikan akan Terdakwa bawa kembali, namun ternyata Terdakwa tidak kembali dan uang telah habis Terdakwa pakai untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa benar sepeda motor yang Terdakwa pakai adalah milik istri Terdakwa yang Terdakwa pinjam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 584/Pid.B/2020/PN Mtr



2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Ad.1. Unsur "Barang siapa":

Menimbang, bahwa unsur barang siapa yang mempunyai pengertian setiap orang yang sehat jasmani dan rohaninya sebagai subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan atas semua perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang bernama **Salman**, yang atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan Terdakwa mengakui keterangan identitasnya yang terdapat dalam surat dakwaan adalah benar dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama ini terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum":

Menimbang, bahwa pembentuk undang-undang tidak menyatakan secara tegas apakah perbuatan menguntungkan diri sendiri atau orang lain itu harus dilakukan dengan sengaja (*opzet*) ataupun tidak, akan tetapi dengan disebutkannya suatu "maksud (*oogmerk*) untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum", maka dapat diketahui bahwa perbuatan mengambil itu diliputi oleh kesengajaan (*opzettelijk*);

Menimbang, bahwa di dalam teori hukum pidana yang dimaksud dengan kesengajaan (*opzettelijk*) haruslah terwujud dalam kehendak dan pengetahuan (*willens en wetens*) dari si pelaku untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan tertentu yang dilarang atau diharuskan undang-undang, sedangkan melawan hukum dapat diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan si pelaku bertentangan dengan hak subjektif orang lain dan mempunyai maksud untuk menimbulkan akibat yang merugikan;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan menguntungkan disini adalah setiap perbuatan yang bersifat menambah kekayaan, termasuk juga menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dikaitkan dengan barang bukti dan keterangan Terdakwa sendiri, maka Majelis Hakim dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 10 April 2020 sekitar jam 14.03 Wita bertempat Dusun Senggigi, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa dengan menggunakan seragam kepolisian lengkap dengan sepatu dan senjata berpura – pura hendak menukarkan uang dolar sebesar \$1500 dan meminta kepada saksi korban sebagai petugas Money changer untuk membawa uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk bersama-sama di bawa ke kantor Polsek Senggigi dengan alasan mendapatkan keuntungan dari hasil penukaran uang milik komandannya tersebut, selanjutnya dipertengahan jalan tepatnya di depan Hotel Seraton saksi diturunkan oleh Terdakwa di tengah jalan dengan alasan uang tersebut akan Terdakwa serahkan sendiri dan uang dolar yang di janjikan akan Terdakwa bawa kembali, namun ternyata Terdakwa tidak kembali dan uang telah habis Terdakwa pakai untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dengan sengaja mengiming-imingi/menjanjikan uang dari keuntungan penukaran dollar tersebut kepada saksi korban Ahmad Sahroni, sedangkan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) yang diserahkan oleh saksi korban Ahmad Sahroni kepada Terdakwa dipergunakan oleh Terdakwa untuk keperluannya sehari-hari dan bukan untuk ditukarkan kepada komandannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka keseluruhan unsur ini haruslah dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan nama palsu adalah nama yang sebenarnya bukan merupakan nama dari si pelaku sendiri, atau memang nama dari si pelaku tetapi tidak diketahui umum, sedangkan martabat palsu merupakan suatu keadaan dimana si pelaku bertindak dengan menggunakan jabatan atau suatu keadaan tertentu, padahal sesungguhnya hal tersebut tidak benar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah tindakan yang sedemikian rupa sehingga dapat menimbulkan kepercayaan

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 584/Pid.B/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang atau memberikan kesan pada orang yang digerakkan seolah-olah keadaannya sesuai dengan kebenaran, sedangkan pengertian rangkaian kata-kata bohong adalah serangkaian kata-kata yang terjalin sedemikian rupa sehingga kata-kata tersebut mempunyai hubungan antara satu dengan yang lainnya dan dapat menimbulkan kesan kebenaran, padahal semuanya sesungguhnya tidak sesuai dengan kebenaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dikaitkan dengan barang bukti dan keterangan Terdakwa sendiri, maka Majelis Hakim dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 10 April 2020 sekitar jam 14.03 Wita bertempat Dusun Senggigi, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa dengan menggunakan seragam kepolisian lengkap dengan sepatu dan senjata berpura – pura hendak menukarkan uang dolar sebesar \$1500 dan meminta kepada saksi korban sebagai petugas Money changer untuk membawa uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk bersama-sama di bawa ke kantor Polsek Senggigi dengan alasan mendapatkan keuntungan dari hasil penukaran uang milik komandannya tersebut, selanjutnya dipertengahan jalan tepatnya di depan Hotel Seraton saksi diturunkan oleh Terdakwa di tengah jalan dengan alasan uang tersebut akan Terdakwa serahkan sendiri dan uang dolar yang di janjikan akan Terdakwa bawa kembali, namun ternyata Terdakwa tidak kembali dan uang telah habis Terdakwa pakai untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bukanlah seorang perantara untuk menukarkan uang dollar yang dikatakan milik dari komandannya dan perbuatan Terdakwa termasuk dalam kategori tipu muslihat, hal tersebut dibuktikan dengan perbuatan Terdakwa yang mengiming-imingi/menjanjikan keuntungan kepada saksi korban Ahmad Sahroni bahwa dengan ditukarkannya uang dollar sebesar \$1500 atau Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tersebut maka hasil dari keuntungannya akan diberikan kepada saksi korban Ahmad Sahroni, sedangkan pada kenyataannya uang sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang diserahkan oleh saksi korban Ahmad Sahroni kepada Terdakwa dipergunakan oleh Terdakwa untuk keperluannya sehari-hari dan bukan untuk ditukarkan kepada komandannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 584/Pid.B/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna coklat bertuliskan Polisi, 1 (satu) buah celana panjang Polisi warna coklat, 1 (satu) buah penutup muka/sebo warna hitam, 1 (satu) buah kopel/sabuk Polisi warna hitam, dan 1 (satu) buah Headset warna putih adalah barang yang digunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan, sedangkan 1 (Satu) unit Sepeda motor merek Yamaha N Mex dengan Nomor Polisi DR 5237 EC warna abu-abu pemilik STNK/BPKB An. HABIBATOR ROPAAH alamat Gebang Kota Mataram adalah milik dari HABIBATOR ROPAAH, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada HABIBATOR ROPAAH;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Ahmad Sahroni;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 584/Pid.B/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SALMAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan", sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna coklat bertuliskan Polisi;
 - 1 (satu) buah celana panjang Polisi warna coklat;
 - 1 (satu) buah penutup muka/sebo warna hitam;
 - 1 (satu) buah kopel/sabuk Polisi warna hitam;
 - 1 (satu) buah Headset warna putih;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (Satu) unit Sepeda motor merek Yamaha N Mex dengan Nomor Polisi DR 5237 EC warna abu-abu pemilik STNK/BPKB An. HABIBATOR ROPAAH alamat Gebang Kota MataramDikembalikan kepada HABIBATOR ROPAAH;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Senin, tanggal 7 September 2020, oleh kami, I Ketut Somanasa, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Irlina, S.H., M.H., dan A. A. Gde Agung Jiwandana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 9 September 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sugeng Irfandi. S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh I Komang Prasetya, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 584/Pid.B/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Irlina, S.H., M.H.

I Ketut Somanasa, S.H., M.H.

A. A. Gde Agung Jiwandana, S.H.

Panitera Pengganti,

Sugeng Irfandi, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)